



**P E N E T A P A N**

**Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **PRANA SANJAYA**  
NIK : 1605031808870001  
Tempat/tanggal lahir : M.Kelingi, 18 Agustus 1987  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Alamat Email : Pranasajaya1242@gmail.com  
Nomor HP : 082295782021  
Tempat tinggal : Kampung Babakan Rt.002 Rw.007 Desa Maripari  
Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut. Yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 4 Juli 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 4 Juli 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 4 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 3 Juli 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 4 Juli 2023, di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan seorang perempuan bernama Feni Purnama Sari, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/23/II/2012;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Feni Purnama Sari tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : M Gabriel Novansyah Sanjaya. Laki-laki lahir di Garut tanggal 10 November 2013;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon dengan Feni Purnama Sari yang bernama M Gabriel Novansyah Sanjaytersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-28112013-0042, 28 November 2013 tanggal yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;
4. Bahwa nama anak Pemohon dengan Feni Purnama Sari yaitu : M Gabriel Novansyah Sanjay dirasakan kurang cocok, sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari M Gabriel Novansyah Sanjay menjadi Muhammad Nabil Al Fatih ;
5. Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut telah di setuju oleh Feni Purnama Sari selaku ibu kandungnya dan di karnakan ibu dari anak tersebut sedang bekerja di luar negeri maka ibu selaku pemohon siap untuk melakukan persidangan lewat video call .
6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon dengan Feni Purnama Sari tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;
7. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon dengan Feni Purnama Sari tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;

8. Bahwa untuk perubahan nama/perbaikan nama menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon
9. Bahwa untuk melakukan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Feni Purnama Sari tersebut, Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut, akan tetapi oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut diberikan penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari M Gabriel Novansyah Sanjay menjadi Muhammad Nabil Al Fatih;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagaiberikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan nama anak dari Pemohon yang semula M Gabriel Novansyah Sanjay menjadi Muhammad Nabil Al Fatih ;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

“Apabila Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)”;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Prana Sanjaya, bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205151010930002 atas nama Peni Purnama Sari, bukti surat tersebut diberi tanda P-2
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/23/II/2012 tanggal 07-02-2012 antara Prana Sanjaya dengan Peni Purnama Sari, bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LU-28112013-0042 atas nama M. Gabriel Novansyah Sanjaya, bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1.131.2009/DS/VII/2023 atas nama Muhammad Nabil Adabi Al Fatih, bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga : 3205152602190001 atas nama kepala keluarga Prana Sanjaya, bukti surat tersebut diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing :

1. Saksi Enda Suganda ;
2. Saksi Egi Ginanjar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari M Gabriel Novansyah Sanjay menjadi Muhammad Nabil Al Fatih ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

*“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Enda Suganda dan saksi Egi Ginanjar telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Babakan Rt.002 Rw.007 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Enda Suganda dan saksi Egi Ginanjar, telah didapat fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Feni Purnama Sari tanggal 7 Februari 2017, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/23/II/2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Enda Suganda dan saksi Egi Ginanjar telah didapat fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Feni Purnama Sari telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M Gabriel Novansyah Sanjaya. Laki-laki lahir di Garut tanggal 10 November 2013 ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Enda Suganda dan saksi Egi Ginanjar telah didapat fakta bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Malik Elkarim tersebut telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama anak Pemohon dari M Gabriel Novansyah Sanjay menjadi Muhammad Nabil Al Fatih harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama anaknya dari M Gabriel Novansyah Sanjay menjadi Muhammad Nabil Al Fatih adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penggantian/perubahan nama anaknya dari M Gabriel Novansyah Sanjay menjadi Muhammad Nabil Al Fatih dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari M Gabriel Novansyah Sanjay menjadi Muhammad Nabil Al Fatih ;

*Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Riswandy, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 4 Juli 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Dayat Ruhiyat. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

Dayat Ruhiyat. S.H

Riswandy. S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.160.000,00

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Grt